

PETODEK PENCALONAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 26/PL.02.2-Kpt/6109/KPU-Kab/III/2020 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Ini adalah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4344) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagai mana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 228/PL.02-Kpt/6109/Kab/XI/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 220/PL.02-Kpt/6109/Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020

Dalam Keputusan KPU Nomor : 223/PL.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 Tahun 2020.

Menetapkan Perubahan Kedua atas Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020. Perubahan Pedoman Teknis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Perubahan Formulir Pencalonan Calon

Perseorangan, Formulir Pencalonan Partai Politik atau Gabungan dari Partai Politik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

- CATATAN** :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2020
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor 26/Pl.02.2-Kpt/6109/Kpu-Kab/Iii/2020 Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Nomor : 223/Pl.02.2-Kpt/6109/Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020
 - Lampiran 154 halaman.